



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195 E-mail : keebangpolkobar@yahoo.co.id  
**PANGKALAN BUN 74111**

**INSTRUKSI**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR : 300 / 21 / KESBANG.I / 2018**

**T E N T A N G**  
**PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN**  
**FUNGSIONAL UMUM ANALIS DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN**  
**POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, dipandang perlu untuk menempatkan Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Umum Analis di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Instruksi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **Instruksi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Pada Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat**
- Kepada : Pegawai Negeri Sipil yang namanya sebagaimana tersebut pada Kolom 2 daftar lampiran Instruksi ini;
- U n t u k :
- Kesatu : Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Fungsional Umum Analis seperti tersebut dalam kolom 4 daftar lampiran Instruksi ini.
- Kedua : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PANGKALAN BUN  
Pada Tanggal : 02 Januari 2018

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, *di***

  
**H. MUDELAN, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19600215 198203 1 013**

**Lampiran : PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JABATAN FUNGSIONAL UMUM ANALIS DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**Nomor : 300 / 21 / KESBANG.I / 2018**  
**Tanggal : 02 Januari 2018**

| <b>No</b> | <b>Nama / NIP</b>                                   | <b>Pangkat / Gol</b>       | <b>Jabatan</b>                               | <b>Penempatan</b>                    |
|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                            | <b>3</b>                   | <b>4</b>                                     | <b>5</b>                             |
| 1         | DINO ARDIAN, SE<br>NIP. 19790426 201001 1 013       | Penata Muda Tk. I<br>III/b | Analisis Organisasi Masyarakat               | Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan |
| 2         | WIWIR SURYANDI, S.Sos<br>NIP. 19851005 201101 1 003 | Penata Muda Tk. I<br>III/b | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Sub Bagian Penyusunan Program        |
| 3         | IKSAN, SE<br>NIP. 19691208 200604 1 004             | Penata Muda<br>III/a       | Analisis Perencanaan                         | Sub Bagian Penyusunan Program        |
| 4         | UNIK HERLINA<br>NIP. 19810814 200701 2 007          | Pengatur<br>II/c           | Analisis Laporan Keuangan                    | Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan |

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**



**H. MUDELAN, S.Sos**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19600215 198203 1 013**